



PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2013/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KAIDARNI bin MEKNASIR, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jorong Lubuk Gadaing, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

YUSMIDA binti JEBOK, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Lubuk Gadaing, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0063/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 21 Januari 2013 telah mengajukan hal-hal setelah diubah oleh Pemohon sendiri secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 27 Mei 1985 di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi wali nikah kakak kandung Termohon yang bernama SAHIMRI karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia sewaktu Pemohon dan Termohon meninggal dan disaksikan oleh WARDI bin SIUWANG dan YASRUL bin GAREK dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;



3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus duda dari pernikahan yang tidak tercatat dan Termohon janda cerai mati selama 4 tahun;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Allah SWT tiga orang anak bernama :
 1. MUNAWARAH bin K AidARNI, lahir tanggal 28 Desember 1991;
 2. ALMAIDA binti K AidARNI, lahir tanggal 09 Desember 1994;
 3. AHMAD WIRANTO bin K AidARNI, lahir tanggal 18 Mei 2001;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan bukti nikah/ Buku Kutipan Akta Nikah dari PPN/KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (K AidARNI bin MEKNASIR) dengan Termohon (YUSMIDA binti JEBOK) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 1985 di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap



panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut;

1. **SYAHRIAL bin ADNAN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon kemenakan saksi dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 20 tahun yang lalu di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah menikah karena diberi tahu sejak awal menikah dan masih ada hubungan keluarga, kemudian saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak, tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perkawinan tidak akan terlaksana kalau tidak cukup syarat dan rukun;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon duda dan Termohon janda 4 tahun karena cerai mati dengan suami pertama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan, ataupun beda agama;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;



2. **ASMUDDIN bin AMIRSAN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 20 tahun yang lalu di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah menikah karena diberi tahu sejak awal menikah dan masih ada hubungan keluarga, kemudian saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak, tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perkawinan tidak akan terlaksana kalau tidak cukup syarat dan rukun;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon duda dan Termohon janda 4 tahun karena cerai mati dengan suami pertama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan, ataupun beda agama;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu, oleh karena itu formil permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai Suami Termohon, Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) RBg. atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan secara in person;

Menimbang, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 27 Mei 1985 di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah kakak kandung Termohon yang bernama SAHIMRI karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama WARDI bin SIUWANG dan YASRUL bin GAREK dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut syari'at Islam, status Pemohon dan Termohon adalah duda dari pernikahan yang



tidak tercatat dan Termohon janda cerai mati selama 4 tahun, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Talu, karena belum memiliki bukti nikah dan telah dikaruniai tiga orang anak, serta sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis telah meneliti bahwa, kedua saksi Pemohon dipandang cakap dan tidak terlarang kesaksiannya sesuai dengan pasal 172 ayat (1) RBg. Maka kedua saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan meskipun tidak hadir ketika akad nikah Pemohon dan Termohon, akan tetapi mengetahui proses akad nikah Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga, keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan, sehingga memenuhi syarat materiil, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakat sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 27 Mei 1985 di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama **SAHIMRI** karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, disaksikan oleh dua orang saksi **WARDI bin SIUWANG** dan **YASRUL bin GAREK**;
- c. Bahwa mahar perkawinan Pemohon dan Termohon berupa uang Rp 10.000,- dibayar tunai;
- d. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah duda dari pernikahan yang tidak tercatat dan Termohon janda cerai mati selama 4 tahun;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- f. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;



g. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan, adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidaklah perkawinan dilarang menurut syari'at dan Undang-undang, hal ini sesuai dengan Pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Majelis secara ex officio memerintahkan Pemohon dan Termohon mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Termohon adalah masalah perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (KAIDARNI bin MEKNASIR) dengan Termohon (YUSMIDA binti JEBOK) yang dilaksanakan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 27 Mei 1985 di Jorong Lubuk Gadang, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;

3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh **Drs. H. PALATUA, SH.MHI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI** dan **Dra. DESTINA** Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor 0063/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 22 Januari 2013 Masehi untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh Ketua tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI** dan **Dra. DESTINA** Hakim-hakim Anggota dan **Drs. HAMZAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

dto

Drs. H. PALATUA, SH.MHI

Hakim Anggota

dto

Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI

Panitera Pengganti

dto

Hakim Anggota

dto

Dra. DESTINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. HAMZAH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Simpang Empat, 21 Februari 2013
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs. Mahyuta